

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 04/Permentan/OT.140/1/2008

TENTANG

PENUGASAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerah dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Bupati/Walikota;

b. bahwa agar penyelenggaraan dana tugas pembantuan dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan kewenangan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan APBN Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon - I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/ 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUGASAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Tugas Pembantuan adalah merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada kepala daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
6. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah.

BAB II
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH
SEBAGAI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

(1) Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2008 adalah untuk kegiatan fisik, mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan rincian :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
b. Program Pengembangan Agribisnis (PPA) bertujuan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK) berrtujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatnya pendapatan petani.

(2) Kegiatan fisik (kegiatan fisik atas dasar potensi untuk menunjang program ketahanan pangan, agribisnis dan kesejahteraan petani) di Kabupaten/Kota dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menghasilkan keluaran (output) penambahan & pemeliharaan aset pemerintah, termasuk belanja non fisik mendukung kegiatan fisik itu sendiri, seperti perencanaan dan pengawasan dalam konstruksi serta pelatihan dalam rangka kegiatan fisik.

(3) Dalam tugas pembantuan kabupaten/kota dari APBN tidak diperbolehkan mensyaratkan keharusan adanya dana pendamping dari APBD.

(4) Kegiatan Program PKP, PPA dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian di dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2008 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
PENGELOLAAN APBN

Pasal 3

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Bupati/Walikota dilimpahkan penugasan pengelolaan anggaran tugas pembantuan sesuai dengan dokumen DIPA Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

Bupati/Walikota memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan Departemen Pertanian sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati/Walikoya menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana tugas pembantuan dan mengangkat pejabat (1) Kuasa Pengguna Anggaran, (2) Bendahara Pengeluaran, (3) Bendahara Penerimaan, dan (4) Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran, dan menyampaikan kepada Menteri Pertanian serta Menteri Keuangan.

Pasal 6

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam pencairan anggaran pelaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan

penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik Negara. SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran tugas pembantuan.

Pasal 10

Apabila ada saldokas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Negara

BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembatuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
(2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
(3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi, anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 12

Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan.

Pasal 13

(1) Kepala SKPD Kabupaten/kota menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda kabupaten/kota dan kepada Menteri Pertanian c.q. Dirjen/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud dengan tembusan kepada SKPD provinsi yang tugas dan kewenangannya sama setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
(2) SKPD provinsi setelah menerima tembusan laporan manajerial dari SKPD kabupaten/kota, melakukan rekapitulasi dan menelaah lebih lanjut untuk dijadikan bahan rekomendasi bagi perencanaan pada tahun berikutnya.
(3) Dirjen/Kepala Badan lingkup Departemen setelah menerima laporan menejerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekapitulasi dan melaporkan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
(4) Bupati/Walikota menugaskan kepada Bappeda untuk menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(5) Bentuk dan isian laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pasal 14

(1) Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampian laporam akutanbilitas mengenai pertanggungjawaban keuangan dan barang.
(2) Bupati/Walikota menunjuk salah satu dari tiga SKPD yang membidangi Pengelolaan keuangan daerah, perencanaan daerah dan/atau yang membidangi pemeriksaan/pengawasan daerah menjadi koordinator penggabungan laporan keuangan (laporan konsolidasi) atau sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) kabupaten/kota.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan keuangan (Laporan konsolidasi) kepada Menteri Pertanian

c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dan selanjutnya bupati/walikota menunjuk salah satu SKDP lingkup pertanian menjadi Sekretariat UAPPA/B-W.

Pasal 15

(1) Gubernur menunjuk SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai koordinator penggabungan laporan keuangan (Laporan konsolidasi) atau sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) tingkat provinsi.
(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan keuangan (Laporan konsolidasi) kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

Pasal 16

(1) BPTP selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, ditugaskan sebagai sekretariat UAPPA/B-W provinsi untuk melaksanakan penyusunan laporan konsolidasi atau gabungan di wilayah provinsi setempat, dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPTP dibantu oleh staf yang berasal dari unit kerja lingkup pertanian.
(3) Staf pembantu sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Perlengkapan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal.

Pasal 17

(1) Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun serta menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca serta laporan Barang Milik Negara (BMN) dana tugas pembantuan setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan ke UAPPA/B-W kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur c.q. UAPPA/B-W provinsi dan Dirjen/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud.
(2) Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Catatan atas Laporan Keuangan dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Kepala SKPD kabupaten/kota.

(3) Sekretariat UAPPA/B-W kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi (berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan) dan menyampaikan secara triwulan, semesteran dan tahunan kepada Menteri Pertanian c.q Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan UAPPA/B-W provinsi.
(4) Laporan keuangan konsolidasi triwulan, semesteran dan tahunan sebagimana dimaksud pada ayat (3) disertai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari bupati/walikota.

Pasal 18

(1) Sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menyusun laporan keuangan konsolidasi (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan provinsi, dana tugas pembantuan kabupaten/kota) berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan, sesuai Standar Akutansi Pemerintahan dan menyampaikan secara triwulan, semesteran dan tahunan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian dengan tembusan ke Menteri Keuangan,
(2) Laporan keuangan konsolidasi triwulan, semesteran dan tahunan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban bupati/walikota.
(3) Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian merakapitulasi laporan keuangan/laporan konsolidasi dana tugas pembantuan dari seluruh SKPD kabupaten/kota setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan serta melaporkan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian.
(4) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran atas pelaksanaan tugas pembantuan dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
(5) Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
(6) Bentuk dan isi laporan akuntanbilitas pertanggungjawaban keuangan dan barang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Koordinasi, pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana tugas pembantuan.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 20

(1) Pemeriksaan dana tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

BAB VII
SANKSI

Pasal 21

(1) SKPD kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan dana tugas pembantuan dikenakan sansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
    a. penundaan pencairan dana tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau
    b. penghentian alokasi dana tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan dana tugas pembantuan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian.